



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upacara *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu produk budaya, yang saat ini masih berlangsung, khususnya di daerah pedesaan dan pesisiran. *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu ritual upacara perkawinan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung.¹

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai (*lafazh*) nikah atau *tajwidj*.² Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.³

¹ Mistaram, *Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Masyarakat Pesisiran Suatu Interpretasi Simbolik*, (Malang: Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2010), hlm. 1.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 12 .

³ *Ibid.*, hlm. 13.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Demikian tujuan perkawinan tidak lain adalah membentuk sebuah keberlangsungan generasi berdasarkan norma-norma atau kaidah yang mengaturnya.

Perkawinan juga merupakan puncak peristiwa percodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, melalui serentetan tindakan kedua belah pihak. Perkawinan di daerah pedesaan dan masyarakat pesisiran misalnya, masih kental dengan hubungan kekerabatan, bersifat gotong royong dan saling membantu, baik dalam bentuk material maupun tenaga.⁵

Dalam prosesnya, perkawinan selalu melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu dinilai syah dan dapat disaksikan oleh masyarakat, secara hukum maupun adat. Pada akhirnya, dari sebuah perkawinan akan terjadi hubungan sosial antar perorangan, keluarga dan masyarakat. Ada keterikatan, dan peran masing-masing individu dalam ikatan keluarga serta hubungannya dengan masyarakat.⁶

Perkawinan, substansinya menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan banyak sanak keluarga, termasuk bagi suami dan istri. Sehingga, pada umumnya masyarakat mempunyai peraturan yang kompleks dalam mengatur

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Mistaram, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

proses pemilihan pasangan dan perkawinan.⁷ Hukum Islam sendiri mengatur masalah perkawinan secara mendetail, mulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan muamalah yang lain, meskipun perkawinan merupakan suatu akad.⁸

Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara yang secara khusus mengatur perkawinan. Upacara-upacara perkawinan tersebut secara substantif memiliki makna edukatif, diproyeksikan bahwa liku-liku upacara perkawinan dimaknai liku-liku kehidupan yang akan dihadapi oleh mempelai.⁹ Sebab itu, pengantin diajak untuk berdoa, prihatin, bertanggung jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya, sebagai bentuk kesalehan suami istri secara religius, adat, keluarga dan masyarakat.¹⁰

Dalam khasanah kepustakaan Jawa terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasehat-nasehat berupa pantangan dan anjuran dalam proses perkawinan.¹¹ Khasanah dan tradisi ini belum banyak terungkap untuk dipahami maknanya. Sekalipun sudah mentradisi dalam perilaku dan ucapan masyarakat. Tradisi-tradisi perkawinan itu merupakan suatu etika dalam kehidupan manusia.¹²

Upacara tradisional merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa-peristiwa tertentu pada kegiatan teknis sehari-hari, sekaligus

⁷ Goode Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda: Terjemahan Alimandan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 64.

⁸ Mistaram, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁹ M. Jandra, *Etika Jawa di Sektor Perkawinan*, (Jurnal Penelitian Agama, Nomor 8. Tahun III September-Desember), 1994), hlm. 2.

¹⁰ Mistaram, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹² Etika adalah kebiasaan, artinya sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini suku Jawa yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah kelompok masyarakat tertentu.

mempunyai kaitan dengan kepercayaan dan adat akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia. Dalam tradisi masyarakat Islam santri maupun abangan misalnya bahwa perkawinan adalah bentuk manifestasi tentang tata cara hidup dengan cara menggunakan sarana agama, seperti berdoa, berkorban dan kegiatan upacara ritual lainnya.¹³

Upacara perkawinan yang terjadi di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi misalnya, dalam setiap rangkaian upacara perkawinan, *kembar mayang* adalah salah satu property (*ubo rampe*) yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam proses pembuatannya juga melibatkan berbagai personil, dengan peran masing-masing. Seseorang yang memimpin proses pembuatan *kembar mayang* haruslah pihak yang dianggap sesepuh (yang dituakan, *Mbah Rubiyo*), yang mempunyai kemampuan untuk memproses pembuatan *kembar mayang* serta menyerahkannya kepada orangtua calon pengantin, dengan cara *Tebus Kembar Mayang*. Dalam aktivitas tersebut terdapat hubungan sosiologis yang diatur dalam pranata-parana sosial pada budaya masyarakat *using*, yang disebut dengan upacara *Tebus Kembar Mayang*.¹⁴

Upacara ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan, padahal semua ini hanyalah tradisi. Tetapi para pendahulu atau *sesepuh* (orang yang dituakan) mengatakan *ora ilok* (tidak baik) ketika ritual ini tidak dilaksanakan. Padahal mayoritas masyarakat Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi memeluk Islam, baik santri maupun abangan yang dalam ajaran keagamaannya tidak disyari'atkan melakukan

¹³ Mistaram, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

ritual tersebut. Tetapi dalam praktiknya, ritual *Tebus Kembar Mayang* tetap membudaya dan menjadi tradisi pernikahan penting di sana.

Hadirnya keunikan tradisi dan ritual *Tebus Kembar Mayang* serta potensi lahirnya paradoks dengan hukum agama Islam (*syar'i*), menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tradisi *Tebus Kembar Mayang* pada masyarakat *Using* Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisis pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. *Secara teoritis*

- a. Menambah khasanah teoritik keilmuan tentang makna pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang*.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan keilmuan (*stock of knowledge*) kasus-kasus tradisi pernikahan adat (*Tebus Kembar Mayang*) dan pernikahan menurut syari'at Islam.

2. *Secara praktis*

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum, terutama hukum syari'at Islam yang berkenaan dengan masalah tradisi dan pernikahan adat, serta sebagai bahan pertimbangan bagi para ulama, pejabat dan tokoh masyarakat, untuk mensikapi suatu tradisi yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai *akidah islamiyah*.
- b. Diharapkan dapat menambah literature perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam disiplin keilmuan *Syariat Islam* dan ke.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan melakukan penelitian dan memberikan pemahaman yang sama dengan pembaca, maka peneliti membuat defenisi operasional berkaitan dengan variabel-variabel penelitian:

1. Hukum Islam (*Islamic Law*), merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah,¹⁵ dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan.¹⁶ Melalui penelitian sejarah empiris, Joseph Schacht menyebut *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi *way of life Islam* yang sangat khas dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri (6).¹⁷
2. Upacara pernikahan, adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan.¹⁸
3. Tradisi perkawinan, adalah kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi setelahnya dan terus dijalankan hingga sekarang oleh sebagian besar masyarakatnya, di setiap acara perkawinan.¹⁹
4. *Tebus Kembar Mayang*, adalah salah satu ritual dalam upacara perkawinan dalam keluarga, yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan itu berlangsung.
5. Masyarakat suku *using* Banyuwangi: adalah suku penduduk asli Banyuwangi, yang secara budaya, adat, tradisi dan bahasa berbeda dengan keumuman suku di pulau Jawa.

¹⁵ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law, Cet. II*, (Oxford: Oxford University Press, 1964), hlm. 1.

¹⁶ S.D. Goitein, *The Birth-Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis*, dalam *Jurnal The Muslim World*, vol. L (Hartford: The Hartford Seminary Foundation, 1960), hlm. 23.

¹⁷ Joseph Schacht, *Op Cit*, hlm. 1.

¹⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, 2002), hlm. 438.

¹⁹ Tim Prima Pena, *Op. Cit.*, hlm. 645.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, meskipun tidak identik sama ada beberapa penelitian yang mengungkap tentang masalah tradisi perkawinan, diantaranya:

1. Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* di Kalangan Masyarakat Using, oleh Eva Zahrotul Wardah tahun 2008, Universitas Islam Negri (UIN) Malang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara dan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara *adu tumper* serta mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi tersebut.²⁰
2. Tradisi Perkawinan *Tumplek Ponjen*: Studi di Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, oleh Muhammad Soleh tahun 2009, Universitas Islam Negri (UIN) Malang. Penelitian tersebut mengungkap bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen*, makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti terhadap tradisi perkawinan tersebut.²¹

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dan pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri pembaca dengan mudah, maka sistematika penulisan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang

²⁰ Eva Zahrotul Wardah, *Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using Banyuwangi: Skripsi*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2008).

²¹ Muhammad Soleh, *Tradisi Perkawinan Tumplek Ponjen: Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, Skripsi*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2009).

timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II: Mencakup kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, serta pembahasan tentang pandangan Islam tentang tradisi atau adat upacara pernikahan *Tebus Kembar Mayang*.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menjalankan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pembahasan dan metode analisis data.

Bab IV: Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini pembahasan meliputi tradisi upacara pernikahan *Tebus Kembar Mayang* dan pandangan hukum Islam, atau sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab V: Merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.